



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 524/07

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Penunjukan PPID Pembantu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Pembantu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. Membantu PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

- KEEMPAT : Struktur Organisasi PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 524/07

Tanggal : 2 Januari 2018.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU	.	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
2	Ketua PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pengolah Data dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	:	Kepala Subbagian Program
5	Pembantu Bidang Pengolah Data dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	:	Kepala Bidang/ Balai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH




AGUS WARIYANTO

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 524/07

Tanggal : 2 Januari 2018.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO